

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Dalam berlalu lintas, ada prinsip “untuk melihat dan dilihat” saat di jalan. Pengguna jalan harus mempunyai kemampuan melihat dan mencerna kondisi lalu lintas dengan baik. Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat namun di sisi lainnya kesadaran berkendara masih kurang, angka kecelakaan lalu lintas pun semakin tinggi.

Diterbitkannya regulasi baru yang lebih komprehensif dan modern dalam mengatur lalu lintas seperti kewajiban bagi pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak diikuti oleh perilaku berlalu-lintas sesuai dengan yang dikehendaki oleh UU tersebut. Bahkan semakin banyak orang yang masih bertahan pada perilaku pelanggaran terhadap kaidah berlalu-lintas. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadiserta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan bertanggung jawab.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Kalimantan yang tercatat memiliki angka pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Daerah Kota Pontianak pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap tahunnya cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2007 dan 2008 jumlah pelanggaran (tilang) lalu lintas sebanyak 1117 atau 58,72 % merupakan jenis pelanggaran surat-menyurat kendaraan bermotor dan

7718 atau 57,89 % jenis pelanggaran yaitu kelengkapan surat-surat, kemudian pada tahun 2009 berjumlah 7169 atau 62,03 % jenis pelanggaran kelengkapan surat-surat, 2010 dan 2011 jumlah pelanggaran (tilang) lalu lintas semakin meningkat yaitu secara berturut-turut masing-masing 8132 atau 65,10% jenis pelanggaran kelengkapan surat menyurat kendaraan bermotor dan 8235 atau 66,28% pelanggaran kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor (Sat Lantas Polresta Pontianak Kota, 2012).

Ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 ini dinilai memiliki peran penting dalam keselamatan berkendara. Dengan lampu menyala pada siang hari pengendara sepeda motor akan lebih waspada. Analisis ilmiahnya adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan.

Kebijakan menyalakan lampu utama di siang hari bagi sepeda motor merupakan hasil penelitian yang komprehensif oleh kepolisian, dimana pengendara sepeda motor menjadi mudah terlihat oleh pengendara lain dan secara langsung meningkatkan tingkat keamanan perjalanan. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 293 ayat 1 jo Pasal 107 UU RI No 22 Tahun 2009. Pasal (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari, dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Namun ketentuan dari Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 masih menuai pro dan kontra dari pengguna kendaraan bermotor. Sosialisasi penggunaan lampu sepeda motor pada siang hari cukup memberatkan dan tidak terkesan hemat. Sering kali terlihat, para pengemudi sepeda motor menyalakan lampu utama hanya jika melihat ada petugas yang berjaga, setelah pengendara melewati petugas, mereka kemudian mematikan lagi lampu utama sepeda motor. Ada yang beralasan menyalakan motor di siang hari adalah pemborosan energi karena cahaya matahari sudah cukup membuat motor terlihat pengendara lain. Bahkan ada yang mengatakan aturan ini tidak terbukti dan tidak berdasar. Aturan ini keluar tanpa uji coba.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Guna mengetahui implementasi peraturan tersebut, mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan dengan mengangkat judul: "Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Sepeda Motor pada Siang Hari di Kota Pontianak".

## **1.2. Identifikasi Permasalahan**

Sat Lantas Polresta Pontianak Kota(2012) mencatat bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi di Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun terakhir masih relatif besar jumlahnya dan bervariasi. Pada tahun 2007 jumlah kecelakaan sebanyak 323 (85,31 % pengguna sepeda motor) dan pada tahun 2008 menjadi 126

atau (68,60 % pengguna sepeda motor). Khusus pada tahun 2009 meningkat menjadi 138 (71,61 % pengguna sepeda motor), dan pada tahun 2010 dan 2011 jumlah masing-masing 137 dan 239 (67,68 % dan 71,3% pengguna sepeda motor). Demikian pula kesemerawutan lalu lintas semakin terjadi dimana-mana dan kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Sejak diimplementasikan tahun 2010, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikatakan belum efektif, hal ini terlihat dari pemahaman tertib berlalu lintas masyarakat, komunikasi mengenai tertib berlalu lintas di masyarakat Kota Pontianak dapat dikatakan belum efektif, masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi. Masyarakat akan patuh terhadap aturan berlalu-lintas, manakala terdapat petugas yang berjaga di jalan, sementara apabila tidak terdapat petugas masyarakat berani melanggar aturan berlalu lintas. Tidak hanya pada aspek komunikasi, minimnya sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari juga merupakan salah satu penyebab kurang berhasilnya kebijakan tersebut. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas dibutuhkan sarana dan prasarana berupa rambu-rambu lalu lintas. Selain itu prasarana berupa pertumbuhan jalan yang memadai juga merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh. Pemerintah Kota Pontianak saat ini memang sudah melakukan pelebaran jalan, akan tetapi hal tersebut kurang diimbangi dengan peningkatan volume kendaraan. Dari sumber daya manusia, jumlah petugas belum sesuai dengan kebutuhan terhadap pelayanan lalu-lintas, ditengah masyarakat yang

tingkat kesadaran hukumnya masih rendah sangat dibutuhkan jumlah petugas memadai untuk melakukan penegakan hukum.

Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari dengan kondisi sosial masyarakat yang masih rendah, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari implementor kebijakan dalam hal ini adalah petugas kepolisian. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa komitmen petugas dalam megimplementasikan kebijakan tersebut terutama pada aspek penegakan hukum dirasakan masih rendah. Petugas hanya berjaga pada jam-jam tertentu, dan dalam penegakan hukum masih ditemukan petugas yang mencari keuntungan sehingga menimbulkan antipati dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Kemacetan yang terjadi di Kota Pontianak khususnya Jl. Ahmad Yani Pontianak.
- 2) Angka Kecelakaan yang masih tinggi yang terjadi di Kota Pontianak.
- 3) Angka Pelanggaran Lalu Lintas yang juga masih tinggi terjadi di Kota Pontianak.

### **1.3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas penulis memfokuskan penelitian dengan membatasi masalah pada “Implementasi Kebijakan Menghidupkan Lampu Sepeda Motor pada Siang Hari di Kota Pontianak”.

#### **1.4. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari di Kota Pontianak?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengkaji implementasi kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari di Kota Pontianak.
- b) Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari di Kota Pontianak.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini berupaya untuk menerapkan bagaimana konsep yang ideal tentang implementasi kebijakan berlalulintas, khususnya terkait kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari.
- b) Manfaat praktis, menjadi bahan masukan bagi Pemerintah khususnya pihak kepolisian dalam upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari di Kota Pontianak.

- c) Sebagai referensi dan perbendaharaan bacaan bagi semua pihak terutama yang berkenaan dengan implementasi kebijakan menghidupkan lampu sepeda motor pada siang hari di Kota Pontianak.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA